

Akuntansi Keuangan Syariah

Sesi 10:

Akuntansi Akad Musyarakah



Kemitraan Umum (Syirkah)

Kepemilikan Bersama (Syirkah Al *Milk*)

Kontrak (*Uqud*)

Pilihan (Ikhtiari)

Keharusan (*Jabar*i)

Kemitraan Jasa / Abdan Kemitraan Nama Baik (wujuh) Kemitraan Modal (amwal)

Setara (Mufawaddah)

Tidak Setara (Al Inan)

Musyarakah

Mudharabah





Tujuan : Mengatur Transaksi Musyarakah

Pengakuan

Pengukuran

Penyajian

Pengungkapan

Ruang Lingkup: Entitas yang Melakukan Transaksi *Musyarakah*

Mitra Aktif

- Investor
- Pengelola Dana

Mitra Pasif (Investor)

Tidak Berlaku untuk Sukuk Musyarakah








akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi <mark>berdasarkan kesepakatan</mark> sedangkan <mark>risiko</mark> berdasarkan porsi kontribusi dana.

(PSAK 406, prgf 4) & DSN MUI No 8/2000











MITRA AKTIF VS MITRA PASIF

Continuous Quality Improvement

(psak 406, prgf 4)

Pada hakekatnya musyarakah menghendaki kedua belah pihak berperan dalam menjalankan usaha, namun dalam pelaksanaan usaha porsi peranan dapat berbeda (FATWA DSN - MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000) sehingga dikenal istilah:

Mitra Aktif

- mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut.
- harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. (psak 106, prgf 13)

Mitra Pasif • mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah











KETENTUAN MUSYARAKAH Continuous Quality Improvement

FATWA DSN - MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

PELAKU DAN MODAL	Setiap mitra harus menyediakan <u>dana</u> dan <u>pekerjaan</u> dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps.2b)
NISBAH	Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra (Ps.3c.3)
KEUNTUNGAN	Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps2:4a)
KERUGIAN	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (Ps3d)
JAMINAN	Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan (Ps3:3a)
MANAJEMEN	Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset musyarakah dalam proses bisnis normal (ps.2c)







- 1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- 2. Musyarakah menurun (musyarakah mutanagisha) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.




Variasi Penerapan

MUSYARAKAH MUTANAQISAH

FATWA DSN NO: 73/DSN-MUI/XI/2008

Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;









Karakteristik Musyarakah Continuous Quality Improvement

(PSAK 406 par 5-12)

Investasi musyarakah dapat berupa:

- 1. Kas atau setara kas
- 2. Aset non kas

Porsi jumlah **bagi hasil** untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati **dari hasil usaha** yang diperoleh selama periode akad, **bukan dari jumlah investasi yang disalurkan**

Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri







AKUNTANSI MITRA PASIF

AKUNTANSI MITRA AKTIF

INVESTASI


AKUNTANSI MITRA PASIF

MITRA PASIF



% NISBAH x **UNTUNG**

% PORSI MODAL x **KERUGIAN**



Usaha



MITRA AKTIF

% PORSI MODAL x **KERUGIAN**

AKUNTANSI MITRA AKTIF







mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. (psak 406, prgf 13)

Investasi Musyarakah - Peran Pelaku

Atas porsi dana yang disetorkan dalam usaha

Dana Syirkah Temporer - Peran Usaha

Atas pengelolaan dana dari kedua pelaku

(psak 406, prgf 19)







Pengukuran Investasi Musyarakah (psak 406, prgf 27-30)

kas → sebesar jumlah yang dibayarkan;

aset nonkas \rightarrow sebesar **nilai wajar** saat penyerahan jika terjadi perbedaan nilai dari nilai tercatatnya selisihnya diakui sebagai **Selisih Penilaian Aset Musyarakah pada Ekuitas** dan **diamortisasi** sesuai **jangka waktu akad** musyarakah.

"Investasi musyarakah nonkas" dengan nilai wajar → akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan.

Biaya akad musyarakah \rightarrow tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.





Modal Musyarakah

- 1. Nilai tercatat > nilai wajar → Kerugian
- 2. Nilai tercatat < nilai wajar → Keuntungan Tangguh (diamortisasi sepanjang umur akad)



Nilai Tercatat **48.000.000**











Ilustrasi Perlakuan Akuntansjontinuous Quality Improvement

MITRA PASIF

Akad diakui pada saat penyerahan aset kas / non kas Jika Hanya Serahkan Kas

Dr. Investasi Musyarakah 154jt Cr. Kas 154jt

Jika Diserahkan kas & aset Non Kas, NW > NB

Dr. Investasi Musyarakah 154jt
Cr. Keuntungan tangguhan 6jt
Cr. Aset non kas 48jt
Cr. Kas 100jt

MITRA AKTIF

Dana Syirkah Temporer (DST) diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima

Dr. Kas 154jt Cr. Dana syirkah temporer 154jt

DST diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Dr. Kas 100jt

Dr. Aset non-kas 54jt

Cr. Dana syirkah temporer 154jt







Bagian Mitra Aktif atas Investasi Musyarakah dinilai sebesar:

Permanen (Pengembalian di Akhir)

- <u>Kas</u> Nilai awal - Rugi (Jika Ada)
- Aset
 Nilai Wajar Awal (Penyusutan + Kerugian
 (jika ada)

MMQ (Pengembalian Bertahap)

Kas / Aset :

Awal Akad + Pengembalian DST Pada Mitra Pasif -Kerugian (Jika Ada)

Di akhir akad, insvestasi musyarakah yang belum dikembalikan dianggap sebagai LIABILITAS







Porsi Mitra Aktif

- 1. Sebagai pendapatan sesuai porsi nisbah yang disepakati
- 2. Kerugian sesuai porsi modal, mengurangi asset musyarakah
- 3. Jika kerugian akibat kelalaian maka ditanggung oleh mitra aktif/pengelola usaha

Porsi Mitra Pasif

- 1. Hak pihak ketiga atas bagi hasil, saat belum diserahkan menjadi liabilitas
- 2. Kerugian sesuai porsi modal, mengurangi asset musyarakah





AKUNTANSI MITRA AKTIF – PENGELOLA DANA





Sebagaimana perlakuan untuk *Mudharib* pada PSAK 405 Akad Mudharabah:

diakui sebagai "dana syirkah temporer" sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi → diukur sebesar nilai tercatatnya.







Akad berakhir atau Jatuh Tempo, Tapi belum di bayar..?

Maka investasi mudharabah diakui sebagai **LIABILITAS**.

(psak 406, prgf 33)

Ilustrasi Jurnal

Dr. Dana Syirkah Temporer


Cr. Utang Usaha/Nasabah



AKUNTANSI MITRA PASIF







Modal Musyarakah



BUSINESS

Sebagaimana perlakuan untuk Sohibul Maal pada PSAK 405 Akad Mudharabah Modal Musyarakah diakui sebagai "investasi musyarakah" pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. (psak 406, prgf 27)





Selama Akad (PSAK 406,par. 31-32)

Bagian Mitra Pasif atas Investasi Musyarakah:

Permanen (Pengembalian di Akhir)

- <u>Kas</u> Nilai awal - Rugi (Jika Ada)
- Aset
 Nilai Wajar Awal (Penyusutan + Kerugian
 (jika ada)

MMQ (Pengembalian Bertahap)

Kas / Aset:

Awal Akad - Pengembalian Pada Mitra Pasif - Kerugian (Jika Ada)







Akad berakhir atau Jatuh Tempo, Tapi belum di bayar..?

Maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

(psak 406, prgf 33)

Ilustrasi Jurnal
Dr. Piutang Usaha/Nasabah
Cr. Investasi Musyarakah







Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Aset musyarakah kas atau aset nonkas yang diterima dari mitra pasif;
- b. Dana musyarakah disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif; dan
- c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif;
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account)









Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;
- b. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah



Ilustrasi Implemantasi Pada Perbankan





Pedoman Produk
Pembiayaan
Musyarakah


Perbankan Syariah







A. Skema Pembiayaan Musyarakah





			V		
15/12/2022	Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan Musyarakah senilai Rp300.000.000, dengan pembayaran angsuran pokok senilai Rp12.500.000. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil dilakukan setiap tanggal 10 (tanggal akad) berdasarkan laporan realisasi bagi hasil (RBH) bulan sebelumnya. Diproyeksikan rata-rata hasil usaha nasabah per bulan adalah sebesar Rp50.000.000.	Pada saat bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada mitra (nasabah)			
		10/01/2023	Db. Pembiayaan Musyarakah	300.000.000	
			Kr. Kas/rekening/kliring		300.000.000
		Pada saat pembentukan PPKA/PPAP			
			Db. Beban PPKA/PPAP	3.000.000	
			Kr. PPKA/PPAP		3.000.000
10/01/2023	Bank melakukan akad Pembiayaan Musyarakah dan pencairan modal dari bank kepada nasabah senilai Rp300.000.000.	Pada saat pengakuan pendapatan (akrual)			
		31/01/2023	Db. Bagi hasil yang akan diterima	2.129.032	
31/01/2023	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp2.129.032.		Kr. Pendapatan bagi hasil		2.129.032
		Pencatatan juri	nal balik (reverse account)		
10/02/2023	Bank menerima laporan hasil usaha dari nasabah dan selanjutnya bank	01/02/2023	Db. Pendapatan bagi hasil	2.129.032	
	melakukan perhitungan RBH. Diasumsikan terdapat nilai RBH yang		Kr. Bagi hasil yang akan diterima		2.129.032
	lebih besar dari proyeksi yaitu sebesar Rp60.000.000, sehingga bank	Pada saat bank menerima realisasi bagi hasil (RBH)			
	menerima bagi hasil sebesar Rp2.554.839 (proyeksi bagi hasil bank Rp2.129.032) dengan memperhitungkan pengendapan rata-rata modal bank pada bulan Januari 2023.	10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	2.554.839	
			Kr. Pendapatan musyarakah		2.554.839
fob ub o			Acc	credited by:	ACCA .







31/10/2023

10/11/2023

FACULTY of ECONOMICS and BUSINESS

Continuous Quality Improvement

0/02/2023	Nasabah	melakukan	pengembalian	modal	musyarakah	sebesar
	Rp12.500.0	000 bulan ke-	1 sampai bulan ke	24 pada	ı setiap tangga	l 10.

Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan RBH bulan ke-10 senilai Rp1.875.000.

Terjadi penurunan hasil usaha (nilai RBH yang lebih kecil dari proyeksi) sehingga hasil usaha nasabah pada periode ini hanya sebesar Rp25.000.000.

Dengan demikian, bagi hasil hak bank bulan ke-10:

6% x Rp25.000.000 x (Rp187.500.000/Rp300.000.000) =

Rp937.500


		I.	I					
Pada saat pengembalian modal musyarakah oleh nasabah								
10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	12.500.000						
	Kr. Pembiayaan Musyarakah		12.500.000					
Pada saat penga	Pada saat pengakuan keuntungan musyarakah (akrual)							
31/10/2023	Db. Bagi hasil yang akan diterima	1.875.000						
	Kr. Pendapatan bagi hasil		1.875.000					
Pencatatan jurna	al balik (reverse account)							
01/11/2023	Db. Pendapatan bagi hasil	1.875.000						
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		1.875.000					
Pada saat bank menerima bagi hasil musyarakah (penurunan hasil usaha)								
10/11/2023	Db. Kas/rekening/kliring	937.500						
	Kr. Pendapatan musyarakah		937.500					








Skema Pembiayaan MMQ untuk Pembelian Aset dengan Objek Usaha Berupa Penyewaan Aset MMQ



Skema Pembiayaan MMQ dengan Objek Usaha Selain Penyewaan Aset MMQ



Tanggal	llustrasi	
15/12/2022	Bank dan nasabah sepakat untuk melakukan akad Pembiayaan MMQ senilai Rp100.000.000, dengan pembayaran sewa senilai Rp3.765.878. Perhitungan bagi hasil dan pembelian unit porsi dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan (tanggal akad). Nilai satu unit porsi ditetapkan sebesar Rp1, maka unit porsi bank adalah sebanyak 80 unit porsi.	Pa
10/01/2023	Bank melakukan akad Pembiayaan MMQ dan pencairan dana sebagai modal bank senilai Rp80.000.000 untuk pembelian aset MMQ. Pembelian aset MMQ dan akad ijarah atas aset tersebut dilakukan pada tanggal ini pula.	Pa
31/01/2023	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan	

proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp567.742 (22/31 x Rp800.000).

Nasabah selaku penyewa melakukan pembayaran sewa (*ujrah*) sebesar Rp3.765.878

Bank melakukan perhitungan bagi hasil dan menerima bagi hasil sewa (*ujrah*) sebesar

Bank menjual unit porsi kepada nasabah senilai Rp2.965.877 atau 2,97% unit porsi milik

Cuplikan sebagian contoh transaksi...

10/02/2023

10/02/2023

10/02/2023

Rp800.000.

bank.

	Kr. Kas/rekening/kliring		80.000.000			
Pada saat pembentukan PPKA/PPAP						
	Db. Beban PPKA/PPAP	800.000				
	Kr. PPKA/PPAP		800.000			
Pada saat pengak	Pada saat pengakuan pendapatan MMQ (akrual)					
31/01/2023	Db. Bagi hasil yang akan diterima	567.742				
	Kr. Pendapatan bagi hasil		567.742			
Pada saat bank menerima bagi hasil sewa						
10/02/2023	Db. Pendapatan bagi hasil	2.129.032				
	Kr. Bagi hasil yang akan diterima		2.129.032			
Pada saat bank menerima realisasi bagi hasil (RBH)						

Pada saat bank menyertakan modal usaha secara tunai kepada nasabah

Db. Pembiayaan MMQ

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pendapatan bagi hasil

Db. Kas/rekening/kliring

Kr. Pembiayaan MMQ

Pada saat penjualan unit porsi kepada nasabah

Kr. Bagi hasil yang akan diterima

Jurnal Pembukuan

80.000.000

800.000

2.965.878

232.258

567.742

2.965.878

Tanggal

10/01/2023


10/02/2023

10/02/2023




Continuous Quality Improvement

Skema Pembiayaan MMQ Refinancing



Skema Al-Bai' dalam Rangka MMQ Refinancing 1. Pengajuan Pembiayaan 2. Analisis dan Persetujuan 4. Akad Musyarakah Mutanagishah (MMO)







Pembukuan Pembiayaan MMQ Refinancing					
Tanggal	llustrasi				
15/12/2022	Nasabah membutuhkan dana sebesar Rp80.000.000. Nasabah mengajukan pembiayaan MMQ <i>refinancing</i> kepada bank atas rumahnya yang berdasarkan hasil penaksiran bank memiliki nilai sebesar Rp100.000.000.				
10/01/2023	Berdasarkan persetujuan bank atas pengajuan nasabah, bank melakukan pembelian unit porsi nasabah atas rumah senilai Rp80.000.000 melalui akad Pembiayaan MMQ <i>refinancing</i> pada tanggal 10 Januari 2023.				
31/01/2023	Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp567.742 (22/31 x Rp800.000).				

10/02/2023

10/02/2023

10/02/2023

deservition and MAC Definition	Tanggal	Jurnal Pembukuan			
ukuan Pembiayaan MMQ Refinancing	Pada saat bank membayarkan modal tunai kepada nasabah				
Ilustrasi	10/01/2023	Db. Pembiayaan MMQ refinancing	80.000.000		
แนวแลวเ		Kr. Kas/rekening/kliring		80.000.000	
Nasabah membutuhkan dana sebesar Rp80.000.000. Nasabah mengajukan	Pada saat pembentukan PPKA/PPAP				
pembiayaan MMQ <i>refinancing</i> kepada bank atas rumahnya yang berdasarkan hasil penaksiran bank memiliki nilai sebesar Rp100.000.000.		Db. Beban PPKA/PPAP	800.000		
		Kr. PPKA/PPAP		800.000	
Berdasarkan persetujuan bank atas pengajuan nasabah, bank melakukan pembelian unit porsi nasabah atas rumah senilai Rp80.000.000 melalui	Pada saat pengakuan keuntungan MMQ refinancing (akrual)				
akad Pembiayaan MMQ <i>refinancing</i> pada tanggal 10 Januari 2023.	31/01/2023	Db. Piutang bagi hasil	567.742		
Bank melakukan pencatatan pendapatan bagi hasil hak bank secara akrual		Kr. Pendapatan bagi hasil		567.742	
berdasarkan proyeksi bagi hasil (PBH) senilai Rp567.742 (22/31 x Rp800.000).	Pada saat bank menerima bagi hasil sewa				
Nasabah selaku penyewa melakukan pembayaran sewa sebesar	10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	800.000		
Rp3.765.877.		Kr. Pendapatan bagi hasil		232.258	
Bank melakukan perhitungan bagi hasil dan menerima bagi hasil sewa		Kr. Piutang bagi hasil		567.742	
sebesar Rp800.000.	Pada saat penjualan unit porsi kepada nasabah				
Bank menjual unit porsi kepada nasabah senilai Rp2.965.877 atau sebesar	10/02/2023	Db. Kas/rekening/kliring	2.965.877		
2,97% unit porsi milik bank.		Kr. Pembiayaan MMQ		2.965.877	





Ilustrasi Lengkap, silah akses:

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-

kegiatan/publikasi/Documents/Pages /Buku-Standar-Produk-Musyarakahdan-Musyarakah-

Mutanaqishah/Pedoman%20Produk%20 Musyarakah%20-%20OJK.pdf Pedoman Produk

Pembiayaan Musyarakah

Perbankan Syariah

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

SEKIAN & & TERIMA KASIH

والله أعلم

